

Implementasi Penanganan Perkara Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Oleh Anak (Studi Perkara Nomor : LP/B/06/2024/SPKT/POLRESINHIL)

Fani. H¹, Vivi Arfiani Siregar², Kms Novyar Satriawan F³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

cihuuyy46@gmail.com¹, viviasvivias0@gmail.com², novyarsatriawan3@gmail.com³

Abstract

This research aims to determine the implementation of handling cases of persuading a child to commit sexual intercourse by a child in Case Number LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil, to identify the obstacles faced by investigators in handling the case, and to examine the efforts made to overcome these obstacles in accordance with child protection principles and the Juvenile Criminal Justice System. The research method used is empirical legal research with a socio-juridical approach, which examines legal provisions and their implementation in practice. The results show that the handling of the case is carried out through investigation and inquiry stages based on criminal procedural law and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System while considering the rights of children in conflict with the law. The obstacles faced by investigators include difficulties in the evidence process, children's psychological conditions, limited human resources, and coordination with related institutions. Efforts made to overcome these obstacles include conducting child-friendly examinations, involving probation officers, providing legal assistance, and strengthening coordination among institutions to ensure child protection and law enforcement in accordance with the principles of the Juvenile Criminal Justice System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penanganan perkara membujuk anak melakukan persetubuhan oleh anak pada Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil, mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penanganan perkara tersebut, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala agar sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya, penyidik menghadapi beberapa kendala, seperti kesulitan dalam proses pembuktian, kondisi psikologis anak, keterbatasan sumber daya manusia, serta koordinasi dengan pihak terkait. Upaya yang dilakukan yaitu melalui pemeriksaan dengan pendekatan ramah anak, melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, memberikan pendampingan hukum, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam rangka mewujudkan perlindungan anak dan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci:

Penanganan Perkara,
Anak Berhadapan dengan
Hukum,
Persetubuhan Anak,
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Corresponding Author:

Fani. H
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
cihuyyy46@gmail.com

1. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi hak-haknya, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Perlindungan terhadap anak tidak hanya ditujukan kepada anak sebagai korban, tetapi juga kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, mengingat anak memiliki karakteristik psikologis, emosional, dan kognitif yang berbeda dengan orang dewasa sehingga memerlukan pendekatan hukum yang khusus.²

Fenomena kejahatan seksual yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, menunjukkan tren yang memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu bentuk kejahatan seksual yang kerap terjadi adalah tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³ Tindak pidana ini menjadi semakin kompleks manakala pelakunya juga berstatus sebagai anak, sehingga penanganannya tidak dapat disamakan dengan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan andil terhadap meningkatnya kasus-kasus persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Kemudahan akses terhadap konten pornografi, minimnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas, serta rendahnya pemahaman anak mengenai norma hukum dan norma sosial menjadi faktor-faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan.⁴ Kondisi ini menempatkan anak pelaku dalam posisi yang dilematis, karena di satu sisi ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, namun di sisi lain ia tetap berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Negara Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).⁵ Undang-undang ini lahir sebagai bentuk komitmen negara dalam melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana termuat dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D jo. Pasal 81.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 45.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁶ UU SPPA menekankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi negatif serta menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.⁷

Dalam praktiknya, penanganan perkara anak yang membujuk anak melakukan persetubuhan menghadapi berbagai tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian. Penyidik dituntut untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip khusus dalam UU SPPA, seperti kewajiban mengupayakan diversi, pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan, perlindungan identitas anak, hingga penerapan pidana yang berorientasi pada pembinaan dan bukan semata-mata pembalasan (retributif).⁸ Namun demikian, tidak jarang ditemukan kendala di lapangan, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak, minimnya sarana dan prasarana ruang pemeriksaan khusus anak, serta belum optimalnya koordinasi antara penyidik dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, dan lembaga terkait lainnya.⁹

Salah satu perkara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil, yang menangani kasus tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Perkara ini menarik untuk dikaji lebih mendalam mengingat kompleksitas penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus kejahatan seksual, di mana pelaku dan korban sama-sama berstatus sebagai anak yang memerlukan perlindungan hukum secara simultan.¹⁰ Penanganan perkara semacam ini menuntut penyidik untuk bersikap profesional, humanis, dan tetap berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), sebagaimana diamanatkan baik oleh UU Perlindungan Anak maupun UU SPPA.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi penanganan perkara membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak, dengan mengambil studi kasus pada Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil, guna mengetahui kesesuaian antara praktik penanganan perkara di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penanganan perkara tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penanganan perkara membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil?

⁶ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 27.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 27.

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 78.

¹⁰ Laporan Polisi Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil.

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penanganan perkara membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanganan perkara tersebut agar sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data utama, di samping data sekunder sebagai data pendukung.

¹¹Penelitian yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan secara nyata dalam praktik penanganan perkara oleh penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir, khususnya dalam Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil. Penelitian ini berupaya melihat kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* (hukum yang dicita-citakan dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA) dengan *das sein* (kenyataan penerapan hukum di lapangan).¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta praktik penanganan perkara membujuk anak melakukan persetubuhan oleh anak, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³ Sifat deskriptif analitis digunakan agar penelitian tidak sekadar memaparkan data, melainkan juga memberikan analisis kritis terhadap kesesuaian implementasi penanganan perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, seperti UU Perlindungan Anak, UU SPPA, KUHP, serta peraturan pelaksana lainnya, guna melihat relevansinya dengan perkara yang diteliti.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil sebagai studi kasus konkret dalam penanganan perkara membujuk anak melakukan persetubuhan oleh anak.¹⁴
- c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (*law in action*), khususnya untuk memahami faktor-faktor sosial,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 51.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 38.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 158.

psikologis, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku anak sebagai pelaku, serta bagaimana penyidik berinteraksi dengan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan.¹⁵

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Polres Inhil), Provinsi Riau, dengan pertimbangan bahwa perkara yang menjadi objek penelitian, yaitu Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil, ditangani langsung oleh institusi tersebut. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan pada instansi terkait lainnya seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Inhil serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) setempat, apabila diperlukan untuk melengkapi data.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara, meliputi:

1. Penyidik/Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Inhil yang menangani perkara tersebut;
2. Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) yang terlibat dalam proses diversi dan penelitian kemasyarakatan (Litmas);
3. Pihak-pihak lain yang relevan, seperti orang tua/wali anak pelaku dan anak korban (apabila memungkinkan dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak).¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri atas:

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang relevan;
6. Dokumen resmi terkait Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil (Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan, dan dokumen penyidikan lainnya sepanjang dapat diakses sesuai ketentuan).

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum pidana dan hukum perlindungan anak.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 25.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan dari internet yang relevan dan kredibel.¹⁸

6. Populasi dan Informan Penelitian

Mengingat penelitian ini bersifat studi kasus (*case study*), maka penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian kuantitatif, melainkan menggunakan informan penelitian yang ditentukan secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu bahwa informan tersebut dianggap paling mengetahui dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang diteliti.¹¹ Informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penyidik Unit PPA Polres Inhil yang menangani Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil;
2. Kepala Unit PPA atau pejabat yang berwenang memberikan keterangan;
3. Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas yang mendampingi anak pelaku;
4. Pihak lain yang dipandang relevan dan memiliki kompetensi terkait penanganan perkara anak.

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Studi Dokumen (*Document Study*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan perkara yang diteliti, seperti Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta dokumen penyidikan lainnya.
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dan mendalam (*in-depth interview*) dengan informan penelitian menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sebelumnya, namun tetap bersifat semi-terstruktur agar memungkinkan penggalan informasi secara lebih mendalam.¹⁹
- c. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
- d. Observasi (*Observation*), apabila memungkinkan, dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penanganan perkara oleh penyidik, sepanjang tidak melanggar prinsip kerahasiaan dan perlindungan identitas anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

8. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga data yang tidak relevan dengan fokus penelitian dapat disisihkan;
2. Penyajian Data (*Data Display*), yaitu proses penyusunan data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami keterkaitan antar data;

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 196.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*), yaitu proses penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, yang kemudian diverifikasi kembali dengan data-data lain agar diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut disajikan secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus (fakta-fakta empiris dalam penanganan Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil) menuju hal-hal yang bersifat umum (kesesuaiannya dengan norma hukum perlindungan anak secara umum).²⁰

9. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, berikut definisi operasional dari beberapa istilah kunci:

1. Implementasi, yaitu proses penerapan suatu kebijakan atau ketentuan hukum ke dalam praktik nyata di lapangan.²¹
2. Penanganan Perkara, yaitu keseluruhan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga upaya diversi terhadap perkara pidana anak.
3. Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan, yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak, yaitu perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
4. Anak sebagai Pelaku, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA.²²

PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Penanganan Perkara Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak pada Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui sistem hukum yang memberikan perlakuan khusus terhadap anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang dewasa karena secara psikologis dan emosional masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, setiap proses hukum yang melibatkan anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan aspek pembinaan dan perlindungan terhadap masa depan anak. Hal tersebut menjadi dasar

²⁰ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 45.

²¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 65.

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

lahirnya Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Menurut Marlina, sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana, dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Pendekatan tersebut menempatkan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak sebagai tujuan utama dalam proses hukum.²³ Dalam perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil, berdasarkan informasi penelitian diketahui bahwa perkara tersebut berawal dari adanya laporan mengenai dugaan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Pada saat penelitian dilakukan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, implementasi penanganan perkara dalam penelitian ini difokuskan pada tindakan dan kewenangan penyidik dalam menangani perkara anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

A. Tahap Penerimaan Laporan dan Penyelidikan

Tahap awal dalam penanganan perkara pidana dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Laporan Polisi Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan guna mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana atau tidak. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini penyidik memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan yang diterima dengan tetap memperhatikan kondisi khusus karena perkara tersebut melibatkan anak.

Penyidik tidak dapat memperlakukan anak sebagaimana pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana dewasa, sebab UU SPPA memberikan mekanisme khusus dalam setiap tahapan pemeriksaan anak. Pasal 18 UU SPPA menyatakan bahwa dalam menangani perkara anak, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum terhadap anak bukan hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi perkembangan anak. Menurut R. Wiyono, perlakuan khusus terhadap anak dalam proses peradilan merupakan konsekuensi dari prinsip perlindungan anak, sebab anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya masih memiliki kemungkinan besar untuk diperbaiki melalui pembinaan dan pendidikan.²⁴

B. Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana, proses dilanjutkan pada tahap penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan pihak yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP.

²³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 15.

²⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 29.

Namun, penyidikan terhadap anak memiliki aturan khusus. Penyidik yang menangani perkara anak harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU SPPA, yaitu penyidik yang telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, serta memahami masalah anak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua penyidik dapat menangani perkara anak. Dibutuhkan kemampuan khusus karena pemeriksaan terhadap anak harus mempertimbangkan aspek psikologi dan perkembangan anak.

Dalam perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil, implementasi penyidikan dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik memiliki kewajiban untuk:

1. melakukan pemeriksaan terhadap anak dengan pendekatan yang tidak menimbulkan tekanan psikologis;
2. memberikan kesempatan kepada anak untuk didampingi orang tua atau pihak yang ditentukan oleh undang-undang;
3. melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas);
4. menjaga identitas anak agar tidak tersebar kepada publik;
5. mengutamakan perlindungan terhadap hak anak selama proses hukum berlangsung.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan pidana, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks anak, perlindungan tersebut harus diberikan secara seimbang antara kepentingan korban, masyarakat, dan anak yang berhadapan dengan hukum.²⁵

C. Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

Perkara membujuk anak melakukan persetubuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak. Ketentuan mengenai perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 76D UU Perlindungan Anak menyatakan:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Selanjutnya, Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut.

Dalam penerapan pasal terhadap anak sebagai pelaku, penyidik tidak hanya melihat terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan bahwa pelaku masih berada dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA. Artinya, meskipun terdapat dugaan tindak pidana serius, proses hukum terhadap anak tetap harus menggunakan pendekatan khusus yang berbeda dari orang dewasa.

D. Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Penyidikan

Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik tidak hanya bertugas untuk mencari kebenaran materiil mengenai suatu tindak pidana, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap memiliki hak yang harus dihormati karena statusnya sebagai manusia yang sedang berada dalam

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 23.

tahap perkembangan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur berbagai hak anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain:

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang tidak manusiawi;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.

Berdasarkan ketentuan tersebut, proses penyidikan terhadap anak tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan penegakan hukum secara formal, tetapi harus menggunakan pendekatan perlindungan.

Menurut M. Nasir Djamil, anak yang melakukan tindak pidana harus dipandang sebagai individu yang masih membutuhkan pembinaan, sehingga sistem peradilan anak harus menghindari pemberian stigma negatif yang dapat menghambat perkembangan anak di masa depan.²⁶ Dalam perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil, penerapan prinsip tersebut menjadi penting karena baik pelaku maupun korban masih berada dalam kategori anak. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik harus lebih berhati-hati dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan. Penyidik harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

1. Pertama, aspek psikologis anak.

Pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dengan metode yang tidak menimbulkan rasa takut atau tekanan. Anak sering kali belum memiliki kemampuan berpikir secara matang seperti orang dewasa, sehingga cara komunikasi dalam pemeriksaan harus disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan anak.

2. Kedua, aspek pendampingan.

Anak yang diperiksa sebagai pelaku tindak pidana wajib mendapatkan pendampingan. Pendampingan tersebut dapat berasal dari orang tua/wali, penasihat hukum, maupun Pembimbing Kemasyarakatan. Kehadiran pendamping bertujuan agar hak anak tetap terlindungi serta mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan anak selama proses pemeriksaan.

3. Ketiga, aspek kerahasiaan identitas anak.

UU SPPA memberikan perlindungan terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Penyebaran identitas anak dapat menyebabkan anak mengalami stigma sosial yang berdampak terhadap kehidupan sosial dan psikologisnya.

E. Analisis Penerapan Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penanganan Perkara

Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, SPPA menggunakan pendekatan yang mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini bertujuan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap anak.

²⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 45.

Pasal 1 angka 6 UU SPPA menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Namun, dalam perkara tertentu seperti tindak pidana seksual terhadap anak, penerapan diversi memiliki batasan. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa diversi hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam perkara membujuk anak melakukan persetubuhan, ancaman pidananya berdasarkan UU Perlindungan Anak berada di atas batas tersebut, sehingga penyidik tetap harus menjalankan proses penyidikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Meskipun demikian, tidak berarti pendekatan perlindungan anak menjadi hilang. Penyidik tetap wajib menerapkan prinsip perlindungan anak selama proses penyidikan berlangsung. Menurut Marlina, penerapan sistem peradilan pidana anak tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian hukuman terhadap anak, tetapi harus dipahami sebagai proses pembinaan agar anak mampu memperbaiki perilakunya dan kembali diterima dalam masyarakat.²⁷

Dengan demikian, implementasi penanganan perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil dapat dianalisis bahwa penyidik memiliki dua kewajiban yang harus berjalan secara seimbang, yaitu:

1. melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi;
2. memberikan perlindungan terhadap hak anak selama proses penyidikan.

Keseimbangan tersebut merupakan ciri utama dari Sistem Peradilan Pidana Anak.

4.2 Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik dalam Penanganan Perkara Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak pada Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap perkara yang melibatkan anak, penyidik sering menghadapi berbagai kendala baik yang berasal dari faktor hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, maupun kondisi anak itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

1. faktor hukum;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas;
4. faktor masyarakat;
5. faktor kebudayaan.²⁸

Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menganalisis hambatan yang muncul dalam penanganan perkara anak.

A. Kendala dalam Proses Pembuktian

Salah satu kendala utama dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak adalah proses pembuktian. Dalam hukum pidana, penyidik harus memperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti tersebut dapat berupa:

1. keterangan saksi;

²⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 84.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 8.

2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Namun, dalam perkara seksual yang melibatkan anak, sering kali kejadian berlangsung tanpa adanya saksi langsung. Akibatnya, penyidik harus menggali informasi melalui keterangan korban, pelaku, serta alat bukti pendukung lainnya. Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks apabila pelaku dan korban sama-sama anak karena penyidik harus melakukan pemeriksaan dengan pendekatan khusus agar anak tidak mengalami tekanan.

B. Kendala Psikologis Anak dalam Pemeriksaan

Anak yang terlibat dalam perkara pidana sering mengalami kondisi psikologis yang tidak stabil. Anak dapat mengalami ketakutan, rasa malu, tekanan dari lingkungan, maupun kebingungan terhadap proses hukum yang sedang dijalani. Dalam perkara seksual, kondisi psikologis menjadi lebih kompleks karena terdapat aspek hubungan pribadi antara pelaku dan korban. Penyidik harus mampu menggali informasi tanpa melakukan tindakan yang dapat menyebabkan trauma tambahan terhadap anak. Menurut Wagiaty Soetodjo, proses peradilan terhadap anak harus memperhatikan kondisi mental dan psikologis anak karena pendekatan yang salah dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak.²⁹

C. Kendala Koordinasi dengan Lembaga Pendukung

Pelaksanaan SPPA tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak seperti:

1. Balai Pemasyarakatan (Bapas);
2. pekerja sosial profesional;
3. psikolog;
4. penasihat hukum;
5. keluarga anak.

Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga dapat mengalami hambatan, seperti keterbatasan tenaga pendamping, waktu pemeriksaan yang berbeda, maupun keterbatasan fasilitas.

D. Kendala dari Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu kendala yang dapat muncul dalam penanganan perkara anak adalah adanya perbedaan antara tujuan perlindungan anak dengan tuntutan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Di satu sisi, anak yang melakukan tindak pidana harus diberikan perlakuan khusus karena masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental. Namun di sisi lain, tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang memberikan dampak besar terhadap korban. Dalam perkara membujuk anak melakukan persetubuhan, penyidik harus menerapkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak sekaligus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik harus berhati-hati dalam menentukan langkah hukum yang tepat. Penyidik tidak hanya mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana, tetapi juga harus memperhatikan usia pelaku, kondisi psikologis anak, kepentingan korban, serta prinsip perlindungan anak. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana harus dilaksanakan secara rasional dan memperhatikan

²⁹ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 71.

keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia.³⁰ Dengan demikian, kendala yang dihadapi penyidik bukan hanya mengenai penerapan pasal pidana, tetapi juga bagaimana menerapkan hukum tersebut tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak.

E. Kendala dari Faktor Sumber Daya Manusia Penyidik

Penyidik merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam keberhasilan penanganan perkara anak. UU SPPA memberikan persyaratan khusus bahwa penyidik anak harus memiliki pengalaman, pemahaman, dan perhatian terhadap permasalahan anak. Namun dalam praktiknya, jumlah penyidik yang memiliki keahlian khusus mengenai anak masih terbatas. Penanganan perkara anak membutuhkan kemampuan khusus, terutama dalam melakukan komunikasi dengan anak, memahami psikologi anak, serta menerapkan teknik pemeriksaan yang tidak memberikan tekanan. Apabila penyidik tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai karakteristik anak, maka proses penyidikan dapat berpotensi tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Menurut Soerjono Soekanto, kualitas aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu proses penegakan hukum. Peraturan yang baik tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh aparat yang memiliki kemampuan melaksanakan aturan tersebut.³¹ Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik anak menjadi salah satu hal penting dalam memastikan penerapan SPPA berjalan dengan baik.

F. Kendala dari Faktor Sarana dan Prasarana

Selain faktor sumber daya manusia, pelaksanaan penyidikan perkara anak juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Penyidikan terhadap anak idealnya dilakukan dengan fasilitas yang mendukung suasana ramah anak, seperti ruang pemeriksaan khusus anak, fasilitas pendampingan psikologis, serta akses terhadap tenaga ahli. Keterbatasan fasilitas dapat menyebabkan proses pemeriksaan anak belum sepenuhnya berjalan sebagaimana standar perlindungan anak. Padahal, lingkungan pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Pemeriksaan dalam suasana yang menekan dapat menyebabkan anak sulit memberikan keterangan secara terbuka dan jujur. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak harus dilakukan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan anak dapat berkembang secara wajar, termasuk ketika anak berhadapan dengan proses hukum.

G. Kendala dari Pihak Keluarga dan Lingkungan Sosial

Keluarga memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara anak. Namun dalam praktiknya, keluarga terkadang kurang memahami mekanisme hukum yang berlaku terhadap anak. Beberapa keluarga dapat mengalami rasa takut, malu, atau bahkan menolak proses hukum karena khawatir terhadap dampak sosial yang akan diterima anak. Dalam perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, faktor sosial menjadi lebih kompleks karena adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap anak yang terlibat perkara tersebut. Kondisi ini dapat menghambat proses penyidikan, terutama ketika penyidik membutuhkan kerja sama keluarga untuk memberikan pendampingan terhadap anak. Oleh karena itu, penyidik harus melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga agar memahami bahwa proses hukum yang dilakukan bukan semata-mata memberikan hukuman, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 23.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 19.

4.3 Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Penanganan Perkara Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak agar Sesuai dengan Prinsip Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, penyidik perlu melakukan berbagai upaya agar proses penyidikan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum sekaligus memenuhi prinsip perlindungan anak.

Upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat UU SPPA yang menghendaki agar setiap proses hukum terhadap anak dilakukan dengan pendekatan khusus.

A. Meningkatkan Profesionalitas Penyidik Anak

Salah satu upaya utama dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara anak adalah meningkatkan kemampuan penyidik melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Penyidik yang menangani perkara anak harus memahami tidak hanya aspek hukum pidana, tetapi juga aspek psikologi anak dan pendekatan komunikasi terhadap anak. Pelatihan tersebut diperlukan agar penyidik mampu melakukan pemeriksaan dengan cara yang sesuai dengan kondisi anak. Dengan adanya penyidik yang memiliki kompetensi khusus, proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menghindari tindakan yang dapat merugikan anak.

B. Melakukan Pemeriksaan dengan Pendekatan Ramah Anak

Pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak. Penyidik harus menghindari penggunaan bahasa yang mengintimidasi, tekanan, maupun tindakan yang dapat membuat anak merasa takut. Pendekatan ramah anak bertujuan agar anak dapat memberikan keterangan secara jujur tanpa mengalami tekanan psikologis. Hal tersebut sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan martabat dan nilai kemanusiaannya. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sehingga prinsip perlindungan anak menjadi bagian dari kewajiban negara.

C. Melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas)

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana anak. Bapas bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan (*litmas*) terhadap anak serta memberikan rekomendasi mengenai penanganan terbaik bagi anak. Keterlibatan Bapas membantu penyidik memahami kondisi pribadi anak, lingkungan keluarga, serta faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Menurut R. Wiyono, keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu unsur penting dalam SPPA karena membantu memberikan pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak.³²

D. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait

Penyelesaian perkara anak membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Penyidik dapat melakukan koordinasi dengan:

1. Balai Pemasyarakatan;
2. Dinas Sosial;
3. psikolog;
4. pekerja sosial;
5. keluarga anak;

³² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 54.

6. penasihat hukum.

Koordinasi tersebut bertujuan agar seluruh kebutuhan anak selama proses hukum dapat terpenuhi.

E. Menjaga Kerahasiaan Identitas Anak

Salah satu bentuk perlindungan yang harus diberikan adalah menjaga identitas anak. Penyebarluasan identitas anak dapat menyebabkan anak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa informasi mengenai anak tidak disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Perlindungan identitas ini bertujuan menjaga masa depan anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara normal.

F. Mengutamakan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Seluruh tindakan penyidik dalam perkara anak harus berpedoman pada prinsip *the best interests of the child*. Prinsip ini berarti setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan manfaat terbesar bagi perkembangan anak. Dalam perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil, meskipun penyidik memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, proses tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku. Dengan demikian, tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana Anak bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga mencegah anak melakukan tindak pidana kembali dan membantu anak kembali diterima dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penanganan perkara membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada Perkara Nomor LP/B/06/2024/SPKT/Polres Inhil dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses penanganannya, penyidik tidak hanya berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi juga menerapkan ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, mengumpulkan alat bukti, serta melakukan tindakan penyidikan untuk mengetahui kebenaran atas dugaan tindak pidana yang terjadi. Meskipun anak diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan, proses penanganannya tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, yaitu memberikan perlakuan khusus, menjaga hak-hak anak, memberikan pendampingan, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan perkembangan anak. Karena perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan, maka fokus penanganan berada pada bagaimana penyidik menjalankan kewenangannya dalam mengungkap perkara dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penanganan perkara tersebut berasal dari beberapa faktor, baik faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, maupun faktor lingkungan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi penyidik yaitu kesulitan dalam proses pembuktian karena perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan sering kali tidak memiliki saksi langsung sehingga penyidik harus melakukan pendalaman terhadap keterangan korban, saksi, dan alat bukti lainnya. Selain itu, kondisi psikologis anak yang terlibat dalam perkara juga menjadi kendala karena pemeriksaan harus dilakukan dengan pendekatan khusus agar tidak menimbulkan tekanan terhadap anak. Kendala lainnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan khusus

dalam menangani perkara anak, keterbatasan fasilitas pendukung pemeriksaan anak, serta kurangnya pemahaman keluarga dan masyarakat terhadap proses hukum yang melibatkan anak.

3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas penanganan perkara anak melalui penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlindungan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui pemeriksaan anak dengan pendekatan yang ramah anak, melibatkan pihak pendamping seperti orang tua, penasihat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak. Selain itu, penyidik juga berupaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menangani perkara anak agar setiap tindakan penyidikan tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan proses penanganan perkara dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan hak-hak anak, baik sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum maupun sebagai individu yang masih memiliki masa depan untuk diperbaiki dan dibina.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016.
- Pribadi, Didik. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Sambas, Nandang. "Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.